Dialektika Hukum: Batas Usia Pernikahan dan Hak Politik di Indonesia

Sarip1, Aip Syarifudin2, Diana Fitriana3, Multahibun4

1. *Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesi*

*E-mail sarip@umc.ac,id*

1. *Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia*

*E-mail aip.syarifudin@umc.ac.id*

1. *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia*

*E-mail diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id*

1. *Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesi*

*E-mail multahibun@umc.ac.id*

Abstract

Introduction to The Problem: Penelitian tentang dialektika hukum atas batas usia pernikahan dan hak politik di Indonesia bermula dari lahirnya aturan pernikahan baru yang menetapkan aturan menikah minimal berusia sembilan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dikorelasikan dengan aturan yang memuat batas usia minimal yang kemudian mengindikasikan harus ada yang didiskusiakan.

Purpose/Objective Study: Beberapa literatur mengkaji tentang batas usia meminal telah banyak dilakukan, namun yang berkenaan dengan dialektikan hukum sendiri belum ditemukan.

Design/Methodology/Approach: Metode normtif hukum dan menggunakan pemikiran tentang dialektika hukum melihat kontrarikasi-kontradiksi menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan, cara penarikan kesimpulan sendiri dilakukan dengan cara induktif.

Findings: Pembahasan yang dilakukan menghasilakan, kontradiksi yang ada dalam produk-produk hukum atas usia minimal ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian secara sifat rata-rata produk hukum yang mencantukan usia minimal tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat, hilangnya sifat memaksa dan mengikat disebabkan oleh dispensasi hukum. Kesimpulan yang didapatkan hukum positif yang idealnya menjadi tesis justru dengan adanya dispensasi menempatkannya pada posisi antitesis.

Paper Type: General Review

Keywords: Tesis, antitesis; dispensasi; usia minimu.

Introduction

Tanggal 14 Oktober 2019, Indonesia mengeluarkan kepastian hukum, batas minimal nikah bagi laki-laki dan perempuan (*UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1971*, 2019). Putusan Mahkamah sebagai dialektika menghindari diskriminasi atas batas usia pernikahan (*No. 22/PUU/UU-XV/2017*, 2017), (Nurohman, 2019), (Sahuri Lasmadi, Kartika Sari Wahyuningrum, 2020). Pandangan masyarakat, ahli hukum, dan ahli hukum Islam merupakan antitesis atas tesis hukum (suyahmo, 2007: 47) (Fentiningrum, 2017: 85). Batasan usia, tidak serta merta menyelesaikan persoalan pernikahan, banyak pernikahan di luar ketentuan negara sebagai antitesis (Wahyudi Setiawan, Khoirul Asfiyak, 2020: 2).

Usia minimal menikah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan sintesis sekaligus tesis baru, belum berusia delapan belas tahun, masuk anak-anak (*UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014). Keadaan ini, merupakan dampak berkembangnya feminisme di Indonesia (Mustika, 2016: 34). Bidang politik, batas minimal memilih tujuh belas tahun atau sudah pernah kawin (*UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017*). Perbedaan batas minimal, menikah, anak, dan hak politik memilih yang berbeda-beda, mendudukan usia sebagai tesis dan menikah, usia anak, dan hak politik memilih sebagai sintesis.

Dialektika usia minimal melakukan pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan, banyak dikaji berbagai kalangan. Pasca UU No. 16 Tahun 2019, Siti Qomariatul Waqiah, mengkaji perempuan di bawah umur membandingkannya dengan batas usia pernikahan sebelumnya, menemukan celah berkenaan dengan adanya dispensasi (Siti Qomariatul Waqiah, 2019). Penelitian serupa juga dilakukan Saffira Wahyu Septina yang menyimpulkan peningkatan batas usia belum efektif di daerah Pacitan (Septiana, 2020). Di Nusa Tenggara Barat, adanya batasan usia menikah menjadi sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan belum dapat menekan jumlah pernikahan dini (Karyati et al., 2019). Kelemahan lain juga berkenaan dengan nikah siri yang belum mendapatkan pemecahan dalam batas usia minimal menikah (Arista, 2020).

Kajian dalam bidang Hukum Islam sendiri, ada yang mengkomparasikan antara usia minimal menikah dengan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah dilihat dari pandangan Maqasid Al-‘Usrah (Nurcholis, 2019). Sebelum Putusan Mahkamah, Wardah Nuroniyah dalam disertasinya meneliti pembaharuan Hukum Islam yang dikontruksikan dengan ushul fikih dalam Kompilasi Hukum Islam (Nuroniyah, 2016). Penlitian Muklis, tapi sudut pandangnya bertumpu pada Hukum Islam, sebagai salah satu sumber hukum, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1),(2), UUD 1945 (Mukhlis, 2019). Kritik terhadap pernikahan, datang dari Bani Syarif Maula, perbedaan usia nikah merupakan diskriminasi (Maula, 2019).

Berkenaan dengan dampak pernikahan dini, dilakukan penelitian Ana, menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke tahun (Muntamah et al., 2019). Yunanto menginginkan pembaruan hukum terhadap peraturan perkawinan di Indonesia, adanya pro dan kontra dalam masyarakat (Yunanto, 2018). Bicara batas minimal menikah, tidak dapat dilepaskan dari anak-anak yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam siklus kehidupan yang meliputi: anak, dewasa, dan sepuh (Miftahul Jannah, Fakhri Yacob, 2017: 100). Di Indonesia dikatakan Afrizal, usia anak bukan merupakan harga mati, melainkan sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan, terbukti masih ada dispensasi pernikahan (Afrizal, 2019: 99).

Di Makasar dispensasi nikah diberikan ketika sang perempuan tersebut hamil, apabila tidak hamil maka dispensasi tidak diberikan (Nurhidayah, 2019: 53). Pernikahan di bawah umur dikatakan Zulfaiani, merupakan kajian yang memiliki hubungan erat dengan anak dan usia dewasa yang dapat dilihat dari lingkungan sosial serta keberadaan ekonomi keluarga (Zulfiani, 2017: 220). Kajian secara umum dan dalam sudut pandang Hukum Islam sendiri atas usia minimal menikah masih menimbulkan perbedaan-perbedaan atau belum adanya titik temu sebagai kesepakatan yang jelas.

Selain penelitian dalam ranah hukum nasional dan Islam, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, melakukan dialektika antara hukum Islam dan hukum adat yang mmengambil objek pada tradisi perkawianan *lelarian* di Lampung Timur (Juliansyahzen, 2019). Di bidang hukum dan moral, Salman Luthan melakukan dialektika antara hukum dan moral dalam filsafat hukum, menelisik fungsi moral terhadap hukum, sebaliknya fungsi hukum terhadap moral (Luthan, 2012). Beberapa kajian yang didapatkan, belum ditemukan kajian adanya dialektika berkenaan dengan perubahan atas usia minimal menikah dan dihubungkan dengan usia memilih dalam bidang politik.

Batas usia sebagai tesis, adanya kontradiktif pada ketiganya, maka kajian ini akan membahas (1) Bagaimana terjadinya kontradiksi batas usia minimal yang sebagai tesis; (2) Bagaimana melakukan dialektika atas kontradiksi untuk menciptakan harmonisasi.

Methodology

Penelitian dialektika hukum untuk memahami perubahan batas minimal menikah, anak, dan hak politik usia minimal di Indonesia memerlukan suatu cara atau metode penelitian. Cara dialektika digunakan dalam rangka mendamaikan bertentangan, mengusahakan kompromi pada keadaan yang berlawanan baik dalam aturan pernikahan, anak, dan hak politik (Abu Muslim, 2016: 244). Penelitian menggunakan dialektika ala Hegel untuk mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka mengambarkan pertentang-pertentangan yang ada dalam fokus kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian sendiri yakni motode hukum normatif, dimana peneliti memulainya dengan cara melihat peraturan prundang-undangan yang berkenaan dengan usia minimal menikah, anak, dan hak politik, bahan pustaka di peroleh dari literatur-literatur yang mengkaji pokok-pokok yang relevan atau sering dikenal sebagai data sekunder (Sonata, 2015: 25).

Pendekan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan dialektika hukum, usia minimal menikah dan syarat minimal memilih (Sarip, Aip Syarifudin, 2020: 12). Bahan literatur bersumber dari buku, jurnal hasil penelitian ataupun pemikiran, penelitian terdahulu, tambahan data penelitian berasal dari pengamatan secara mandiri, atas hadirnya peraturan baru berkenaan dengan usia pernikahan, anak, dan hak politik.

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema ataupun wacana-wacana yang ada dalam literatur, informasi yang lain berkenaan dengan tema penelitian yakni dialektika hukum dengan cara melakukan diskusi dengan rekan sejawat (Sarip, Diana Fitriana, 2019). Langkah-langkah penelitian mencakup: analisis deskriptif, cakupannyan melakukan pemetaan-pemetaan atau pemilahan data terhadap data-data yang akan dicari dalam berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan dialektika hukum, usia minimal menikah, usia minimal memilih baik dalam pandangan hukum Islam maupun Hukum Nasional dilakukan melalui diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan gambarannya; Analisis terhadap isi, lebih dalam berkaitan sumber-sumber yang berasal dari buku literatur, majalah *online* dan cetak, jurnal penelitian pemikiran dan lapangan, data-data tersebut sangat membantu mengungkapkan latar penelitian, waktu penelitian, aspek penelitian. Langkah selanjutnya menyusun atau membuat argumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Khusnus Sa’adah, Syafrudin, 2019).

Peneliti dalam melakukan kesimpulan ditarik dari fakta-fakat secara induktif, diawali dari literatur yang telah ditentukan atau fakta-fakta yang didapatkan dalam literatur dengan cara menganalisisnya, mempelajari fenomena atau fakta-fakta yang didapatkan kemudian melihat dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan penelitian, selanjutnya mempelajari fenomena sebagai bahan dasar (Ibrahim, 2008: 122). Analisis penelitian secara kualitatif, dilakukan bersamaan dengan proses pemilahan data, dari literatur termasuk argumentasi-argumentasi yang ada dalam penelitian terdahulu. Tahapan analisis data sendirimeliputi: mereduksi data-data penelitian, penyajian dalam bentuk kalimat, membuat kesimpulan berkenaan dengan dialektikan hukum berkenaan dengan usia minimal menikah, kemudian anak, dan melihat usia minimal untuk memilih.

Results and Discussion

**Results**

***Dialektika Hukum***

Munculnya dialektika berawal dari pemikiran idealisme subjektif, memposisikan tesis idealisme absolut (Johan G. Fichte) (Sitorus, 2017), kemudian diposisikan sebagai antitesis (suyahmo, 2007: 146). Idealisme sendiri, pandangan yang berusaha menyimpulkan, bertumpu pada alam sebagai ekspresi pikiran, isi atau subtansi dunia merupakan ide, serta sifat dari materi dijelaskan melalui jiwa (Rusdi, 2013: 237). Idealisme secara doktrin mengajarkan, bahwa pada hakikatnya wujud segala sesuatu, hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada *mind* serta *spirit* (McCarney, 2000: 34) (Luthan, 2012). Secara etimologi kata idealisme berakar dari kata *idea* yang hadir dalam jiwa atau *mind* (Rusdi, 2013). Kebebasan ruh atau *spirit* tampak melalui sifat dialektis Hegel, tiga fase berkenaan dengan *spirit* meliputi fase tesis, fase antitesis, dan fase sintesis (Andriyanto, 2020). Prosesnya spirit ada dalam pada fase tesis, bereaksi dengan cara mengeksternalisasi menjadi antitesis, dialektika sendiri hadir diantara kenyataan sejarah tesis dan antitesis untuk mendapatan tatanan yang ideal yakni sintesis (Andriyanto, 2020).

Dialektika mengandung arti dialog, diskusi, atau debat, tujuannya untuk membentah argumen lawan, ataupun mengarahkan pada kontradiksi, dilema atau paradoks-paradoks (Abu Muslim, 2016: 243). Menurut Kamus Bahasa Indonesia dialektika merupakan kata benda yang memiliki dua pengertian:

1. Hal atau sesuatu yang berhubungan dengan berbahasa, bernalar, kemudian dengan cara dialog sebagai cara menyelidiki permasalahan;
2. Pengertian lain di sangkutkan juga dengan ajaran utama Hegel, segala sesuatu yang terdapat di alam semesta atau dunia, hasil pertentangan antara dua hal (tesis dan antitesis), menimbulkan hal lain (sintesis) lagi (Kebudayaan, 2020).

Sebetulnya ada dua hal yang dipertentangkan kemudian didamaikan yang biasa dikenal dengan tesis (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkenaan batas minimal menikah), antitesisnya (adanya perbedaan pendapat di masyarakat), dan sintesisnya (adanya kontradiksi UU No. 1 Tahun 1974 atas batas nikah) (Abu Muslim, 2016) (Sunarto, 2015: 84). Kemudian secara dialektika hal ini mengandung pengertian, lahirnya peraturan baru yang menggantikan peraturan lam sebagai tesis baru, hasil dari rangkaian tesis, antitesis, kemudian sintesis, lalu kembali pada tesis. Pijakan Hegel pada dasarnya juga berasal dari kepribadian, kemudian menitikberatkan pada hubungan antara kenyataan dan kepribadian sebagai intrumen aktualisasi diri yang tidak dapat dilepaskan dari hal moral (Khair & Hashim, 2020).

Berkenaan dengan hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana mengkutip pendapat Curzon membicarakan segala yang berhubungan dengan hukum, dan batas-batasanya tidak dapat ditentukan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *jurisprudence* (Rahardjo, 2000: 3). Pernyataan tersebut, menempatkan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu yang sebetulnya mendekati pemikiran dialektika Hegel yang bersifat idealis (Samekto, 2019: 10). Dengan demikian terlihat adanya hubungan yang erat antara pandangan dialektika dengan hakikat dari hukum itu sendiri yang memerlukan bantuan dari ilmu lain (Rahardjo, 2010). Jelas terlihat bahwa dalam hal ini menempatkan produk hukum sebagai sebagai norma yang bersifat abstrak dan pada akhrinya menjadi alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat (Rahardjo, 2000: 5).

Apabila dikatakan bahwa dialektika merupakan dialog secara keilmuan dan dihubungkan dengan pengertian hukum dalam tataran yang idealis, maka dapat dikatakan bahwa, dialektika hukum dalam tulisan ini akan mengandung pengertian mendiskusikan secara akal sehat berkenaan dengan produk-produk hukum yang mengalami fase-fase dalam rangka untuk memberikan keadilan. Keadaan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran akan adanya produk hukum yang dianggap sebagai tesis, kemudian dihadapkan pada antitesi, selanjutnya menghasilkan sintesis yang menjadi tesis kembali. Ada satu permasalah ketika menempatkan usia minimal menikah sebagai hasil tesis baru ketikan dihadapkan pada tesis akan usia minimal memilih dalam bidang politik di Indonesia. Keduanya, tentunya ditempatkan sama-sama sebagai tesis kemudian akan hadapkan pada antitesis untuk mendapatkan sintesis dan menjadi gagasan ideal secara tesis.

Menurut perkembangan ilmu hukum sendiri secara kesejarahan mengalami perkembangan, wujud nyata adanya perkembangan hukum terbentuklah berbagai peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2010: v). Era tersebut dikenal dengan politik kodifikasi yang berimplikasi pada pembelajaran dan penguasaan ilmu hukum (Gilissen & Gorle, 2005). Keadaan kodifikasi melahirkan persepsi hukum sebagai peraturan perundang-undangan belaka dan melepaskan diri nilai-nilai moral. Dialektika pada penulisan, sesungguhnya untuk mengkomunikasikan hukum positif, perundang-undangan, atau kodifikasi sebagai tesis dan menghindari persepsi ilmu hukum yang identik selalu dengan *analytical yurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

***Batas Usia Minimal dan Konsekuensi Pendewasan Hukum Positif***

Pendewasaan merupakan kata benda yang memiliki makna proses, cara, perbuatan menjadikan dewasa (Sumantri et al., 1985). Kegiatan yang melekat pada kata pendewasaan, misalnya di organisasi sekolah yang tujuannya menjadikan siswa yang telah mengikuti kegiatan pendewasaan dapat menjadikannya dewasa dan boleh mengampu atau memberikan materi berkenaan dengan organisasi atau kegiatan tertentu, di luar pendewasaan tentunya di larang. Kata pendewasaan memiki kata dasar dewasa, berarti bukan anak-anak atau sampai umur tentu (Kebudayaan, 2020). Apabila pendewasaan menyangkut proses untuk menjadi dewasa sampai batas tertentu, hal ini menandakan suatu konsekuensi seseorang atas hak dan kewajiban.

Berbicara batas usia minimal akan bertalian erat dengan kata anak, dewasa, hak, dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Usia dewasa di setiap negara kisaran 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 tahun, sudah menikah, sudah pernah menikah, dan merupakan syarat administrasi untuk melakukan tindakan hukum (Nursaiful, 2014), (Nurkholis, 2017). Keadaan tersebut sejalan dengan pemikiran C.F. Strong pada intinya menyatakan bahwa usia dewasa disesuaikan dengan hukum positif negara masing-masing (Strong, 2015: 240). Bukti nyata bahwa setiap negara memiliki usia dewasa berbeda-beda dan untuk dikatakan menjadi dewasa dicantumkan dalam hukum positifnya masing-masing negara.

Kondisi Indonesia sangat berbeda ketika melihat batasan usia dewasa baik dalam hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat. Misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi laki-laki dikatakan dewasa yakni sembilan belas tahun dan perempuan enam belas tahun, sebelum di ubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, berkenaan usia dewasa untuk dapat melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan semuanya harus berusia sembilan belas tahun. Adanya tesis kemudian dihadapkan pada antitesis, melahirkan sintesis, menjadi tesisi di tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi dengan usia anak yakni di bawah delapan belas tahun (*UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002*, 2014).

Peraturan hukum berkenaan dengan perkawinan memantok usia dewasa sembilan belas tahun, kemudian peraturan yang berkenaan dengan anak memberikan batasan di bawah delapan belas tahun. Hak dalam bidang politik sendiri berbeda, dimana untuk dapat menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum harus mencapai usia tujuh belas tahun, sudah menikah, atau sudah pernah menikah (*UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017*). Kemudian dalam bidang ketenagakerjaan dikatakan belum dewasa, bagi yang belum berusia delapan belas tahun (*UU No. 13 Tahun 2003, 2003*). Walaupun tampak perbedaan berkenaan dengan usia, keempatnya telah mengalami proses pendewasaan melalui hukum positif. Sebagai konsekuensi dari pendewasaan hukum tentunya setiap orang yang telah didewasakan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tentunya sesuai dengan hukum yang mendewasakannya.

Selain pendewasaan melalui hukum nasional di Indonesia juga dapat melihat pendewasaan dari hukum-hukum agama. Berusia dewasa pada dasarnya, ditentukan umur ada pula yang ditentukan tanda-tanda fisik ataupun non-fisik (Wafa, 2017). Pendewasaan menurut hukum agama sendiri memiliki patokan-patokan yang berbeda bergantung pada pendapat siapa yang diikutinya, dalam Islam biasanya menggunakan kata *baligh* (Nurkholis, 2017: 82). *Baligh* sendiri merupakan keadaan anak yang mengalihkan seseorang dari fase kanak-kanak, menuju fase kedewasaan. Fase peralihatn dapat ditandai munculnya tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (untuk laki dan perempuan), mengandung dan haidh (khusus untuk perempuan). Apabila tidak menunjukan tanda-tanda tersebut, umur akan menjadi patokannya. Patokan umur sendiri dalam Islam berbeda-berada, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan mematok umur dewasa lima belas tahun baik laki-laki maupun perempuan (Wafa, 2017: 392).

Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan pendapatnya berbeda dengan Abu Hanifah, bahwa kedewasaan bagi laki-laki ketika mencapai usia sembilan belas tahun, perempuan dikatakan dewasa dengan umur tujuh belas (Yusuf, 2020:211) (Fentiningrum, 2017:91). Imam Malik memiliki pandangan dalam menentukan kedewasaan, delapan belas tahun untuk keduannya (Yusuf, 2020). Sementara Imam Hambali sendiri berpandangan bahwa batasan dewasa baik laki-laki maupun perempuan yakni lima belas tahun. Keempat pendapat tersebut, menandakan adanya perbedaan-perbedaan atas usia dewasa dalam sudut pandang Islam, praktiknya sekarang bergantung pada pendapat siapa yang akan diikuti. Batas usia perkawinan memang termasuk masalah pelik, bisa dimaklumi bahwa batas usia dewasa seseorang layak dan pantas untuk menikah di setiap negara semua berbeda-beda.

Apabila melihat keempatnya juga dilihat dari sisi hukum dalam masyarakat, ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Sifat hukum yang pasif, melihat sejauhmana hukum menyesuaikan diri di dalam masyarakat, sedangkan sifat aktifnya, di lihat dari berperan hukum dalam menggerakkan perubahan masyarakat telah direncakan oleh hukum (Rahardjo, 2010). Sifat yang ada tentunya mendudukan hukum sebagai alat untuk merubah persepsi-persepsi yang ada di masyarakat (Ali, 2002). Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan di era modern pada umumnya dapat berupa hukum tertulis mendapatkan legitimasi dari kekuasaan berwenang. Kekuasaan yang berwenang dalam hal ini ada lembaga yang diberikan tugas untuk membuat aturan-aturan hukum.

Hukum modern yang tertulis dapat berupa perundang-undangan atau yurisprudensi yang telah dikodifikasi dan memiliki sifat memaksa, sifat mengikat, mengatur hubungan antar manusia, manusia dan masyarakat, serta masyarakat dan masyarakat. Batasan usia menikah, anak, dan hak politik berkenaan dengan angka-angka tidak memiliki sifat memaksa, dan mengikat, hanya sekedar untuk menciptakan keteraturan sosial (Prianter Jaya Hairi, 2016: 95). Dialektika hukum hadir sebagai ujud mendiskusikan angka-angka yang ada di dalamnya kemudian menemukan sifat hukumnya dari aturan yang sudah ada (Atmadja, 1978). Usia minimal dalam bentuk angka-angka menggiring pada bentuk pendewasaan dan mendapatkan legitimasi dari hukum positif. Agenda yang tertinggal dalam keadaan tersebut, hukum terjebak pada angka-angka dan melemahkan sifat hukum yang ideal.

***Hak Politik Memilih Bagi Anak di Indonesia***

Keadaan usia minimal sendiri bukan hanya berlaku pada pernikahan dan anak, juga pada hak politik sebagai warga negara Indonesia. Antara usia anak dan minimal menikah, mungkin dapat dikatakan bagian kecil siklus kehidupan manusia muka bumi (Miftahul Jannah, Fakhri Yacob, 2017). Keadaan semakin meinimbukan kontradiksi pada saat di sisi lain juga mengalami keadaan yang serupa, terutama berkenaan dengan hak minimal memilih di Indonesia. Kontradiksi sendiri merupakan pertentangan antara dua hal yang sangat bertentangan atau berlawanan (Kebudayaan, 2020). Kontradiksi bisa terjadi bukan hanya pada batas minimal saja mungkin juga terjadi didalammnya yang menyangkut muatanya (Atabik, 2015: 257).Usia di Indonesia pada saat dihadapkan pada kata anak, menikah, dan hak politik sangat jelas sangat bertentangan dengan kata lain tidak sejalan dengan batasan anak dan dewasa.

Stanley mengungkapkan elit sering berlindung pada pemahaman keliru dengan menggunakan sumber daya psikologi sosial dikenal sebagai ‘legitimasi perlindungan identitas’ (Srinivasan, 2016: 372) (Sarip, 2018). Legitimasi perlindungan identitas dilakukan elite, pada dasarnya dapat mengamcam dirinya sendiri, bukan melindunginya. Allen Wood keadaan demikian dinamakannya sebagai ‘propaganda persuasi’, elite berharap dengan propaganda persuasi dapat menemukan keadilan didalamnya, karena persuasi dapat memperkuat sikap dan emosi, namun tanpa disadari akan melahirkan penolakan (Wood, 2016: 382). Di Indonesia terjadi juga pada usia minimal memilih di satu sisi dikategorikan sebagai anak-anak dan disis lain sudah didewasakan oleh aturan hukum, maka ini dijadikan propaganda politik bagi elite politik.

Praktik unik dan menarik di Indonesia adanya larangan demontrasi yang dilakukan anak-anak SMA atau sederajat dengan alasan masih anak-anak kemudian diakui sebagai sistem hukum (Parchomiuk, 2017). Disadari atau tidak disadari pada dasarnya negara telah melakukan kekeliruan dalam mengawal kekuasaan dan telah menutup hak yang idealnya berdampingan dengan kewajiban (Nur Rahman, 2020). Keadaan tersebut oleh Stanislav dan Alina merupakan bentuk korupsi yang berpusat pada pasar, khususnya dalam analisis masyarakat Barat sebelumnya atau masyarakat non-Barat kontemporer dimana norma yang menetapkan petugas publik tidak cukup diatur (Shenfeldt, 2019: 56).

Apa yang dikatakan keduanya dalam amandement ketiga UUD 1945 Pasal 22E berkenaan dengan pemilihan umum, tidak ada batas usia minimal pemilih dalam pemilihan umum. Namun, Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945 mengamanahkan harus ada undang-undang organik tentang pemilihan umum. Sebagai acuan pemilihan umum di Indonesia bertumpu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara langsung diamanahkan UUD 1945. Sebagai undang-undang organik, menetapkan usia minimal memilih dalam pemilihan umum di Indonesia.

Secara subtansi hukum pemilihan umum, pemilih yang telah memenuhi ketentuan hukum pemilihan umum dianggap dewasa, tentunya hurus disamakan sebagai subjek hukum pemilihan umum pada umumnya. Secara teoritis bentuk spesifik memiliki hak untuk memilih, berlaku sepihak jika tidak mencerminkan norma peraturan perundang-undangan yang sejajar. Bagi yang sudah mencapai tujuh belas tahun memiliki hak dan tanggung jawab di bawah norma-norma pemilihan umum, yang membentuk hubungan untuk mengekspresikan pendapatnya yang tentunya sesuai dengan aturan untuk menyampaikan pendapat yang berlaku dalam negara (Kozhokar, 2019: 84). Sangat jelas padaa saat usia tujuh belas tahun mengekspresikan pendapatnya melalui demonstrasi, apabila dihadapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak ada pertentangan-pertentangan.

Usia tujuh belas tahun inilah yang menjadi syarat minimal dewasa merupakan aturan tentang usia dewasa yang berbeda dalam aturan hukum di Indonesia. Ketidakpuasan serta kegelisaan bagi yang sudah mencapai usia memilih terlihat, pada demonstrasi 23-23 September 2019 di Indonesia. Pemerintah melakukan ‘legitimasi perlindungan identitas’ atau istilah lainnya “propaganda persuasi’ yang tujuannya jelas larangan terhadap mereka untuk ikut dalam demonstrasi. Praktik unik dan menarik pihak pemerintah tidak melihat pendewasaan hukum sebagai argumentasinya, justru dilarikan pada usia anak.

Justifikasi masih anak-anak, labil, serta ‘legitimasi perlindungan identitas’ ‘propaganda persuasi’ turut dalam menjustifikasi bagi mereka yang telah memiliki usia dewasa menurut aturan hukum. Justfikasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diharapkan saat terjadinya demonstrasi. Sebetulnya apa yang terjadi pada keterlibatan dalam demonstrasi, jangan dilihat dari sisi politik semata, melainkan harus dilihat dari sisi hukum agar tidak terjadi konflik aturan hukum itu sendiri (Kozhokar, 2019: 87). Pada dasarnya konflik hukum tidak ditunjukan untuk melindungi hak dan kepentingan individu, dan penerapannya juga tidak ditunjukan untuk mengatur masalah pribadi atau individu.

Thomas Hobbes melihat secara filsafat, atas keterlibatan pelajar SMA/Sederajat pada demonstrasi merupakan model perwujudan masyarakat yang khusus dan merupakan model mengawal ketentuan yang lebih general (Adam, 2019). Pemikiran Thomas Hobbes sendiri, bertumpu pada nilai spiritual manusia secara alami memiliki kesetaran, digerakan oleh model*,* kesetaran memunculkan semangat, semangat melahirkan harapan. Pada keadaan alamiah manusia memiliki spirit kebebasan (Adam, 2019). Keterlibatan pelajar SMA/Sederajat pada demonstrasi berada antara model pendewasaan hukum positif dan harapan lapangan keadailan yang tidak sesuai dengan jiwa spritual yakni puncak keadilan. Usia dapat dikatakan sebagai tesis, kemudian adanya ketidaksamaan usia dewasa yang terdapat dalam undang-undang merupakan antitesis, untuk menemukan sintesis tentang batasan dewasa yang ideal.

**Discussion**

***Kontradiksi Batas Usia Minimal Dewasa dan Pendewasaan di Indonesia***

Fakta-fakta adanya kontradiksi yang ada dalam beberapa produk hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aturan, sebagai gambaran adanya kontradiksi berkenaan dengan usia minimal di Indonesia. Keadaan tersebut terlihat pada tabel 1, yakni:

**Tabel 1**

**Perbedaan Usia Dewasa di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Perundang-undangan | Bunyi | Usia |
| 1 | UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 (2) | Berbunyi; Anak adalah dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. | -18 (delapan tahun ke bawah serta belum pernah melangsungkan pernikahan) |
| 2 | UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 3, menggantikan UU No. 3 Tahun 1997  | Berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. | 18 (kurang delapan belas Tahun dan telah mencapai 12 tahun) |
| 3 | UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 | Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. | -18 (kurang delapan belas tahun sampai dalam kandungandengan catatan dilahirkan hidup) |
| 5 | UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 18 | Anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapam belas) tahun | -18 (kurang dari delapan belasn tahun) |
| 6 | UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia Pasal 9 | Bunyai huruf a: Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin | +18 (lebih dari delapan belas tahun ataupun sudah kawin) |
| 7 | UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 34 | Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah menikah | =17 (tujuh belas tahun, sudah dan pernah kawin) |
| 8 | UU No. 16 Tahun 2019, Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. | =19 (sembilan belas tahun ke atas) |

Apabila diperhatikan Tabel 1, sebagaimana UU No. 3 Tahun 1997, seseorang masih kategori anak-anak pada saat usianya kurang dari delapan belas tahun, dan sudah mencapai delapan tahun. Kemudian di ganti dengan UU No. 11 Tahun 2012, lebih menekankan pada anak yang sudah mencapai usia dua belas tahun dan hilangnya kata sudah menikah ataupun sudah pernah menikah tujuannya untuk mencegah diskriminasi (Asri Lestari Rahmat, Nuraini Aprilianda, 2014). Namun untuk korban sendiri hanya ditentukan usianya belum mencapai delapan belas tahun, untuk batas minum sendiri berati dapat diasumsikan sejak dilahirkan dalam keadaan hidup (*UU No. 11 Tahun 2012, 2012*) (Muhammad, 2000: 67). Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal baik mental maupun sosial (Sudarwin, 2020).

Bagi setiap orang yang belum genap mencapai usia delapan belas tahun, kurang satu hari masih dapat dikatakan sebagai anak-anak. Keadaan ini sangat penting ketika melihat waktu kejadian kasus pidana berkenaan dengan lembaga peradilan mana yang berhak untuk mengadili atas adanya perkara, apakah peradilan umum atau peradilan anak. Misalnya perbuatannya dilakukan pada saat usia delapan belas tahun kurang sehari, maka yang berhak untuk menanganinnya yakni peradilan anak. Maksudnya pendewasaan yang telah mendapatkan legitimasi UU No. 3 Tahun 1997 di ganti oleh UU No.11 Tahun 2012, membantu memilah-milah kasus-kasus berkenaan dengan waktu atau tanggal kejadian berkenaan dengan usia anak (Sahetapy, 2020).

Berkorelasi langsung dengan UU No. 23 Tahun 2002, pada dasarnya juga sepaham bahwa anak, merupakan sesorang yang belum mencapai delapan belas tahun. Termasuk juga UU No. 13 Tahun 2003, juga menyatakan bahwa usia seorang anak pada dasarnya kurang dari delapan belas tahun, tujuannya memberikan perlindungan bagi manusia di bawah delapan belas tahun untuk tidak dipekerjakan. Terlihat sangat jelas adanya kesepakatan berkenaan dengan usia maksimal anak dalam keempatnya yakni berkenaan dengan usia maksimal bagi anak mengahruskan usia di bawah delapan belas tahun.

Sama juga dengan UU No. 12 Tahun 2006, dimana seseorang telah mencapai usia delapan belas tahun dapat mengajukan kewargenegaraan. Membuktikan kewargenegaraan di Indonesia seseorang dikatakan dewasa setelah mencapai usia tersebut dan sudah menikah atau sudah pernah menikah. UU No. 16 Tahun 2019, hadir sebagai jawaban seseorang untuk melakukan pernikahan ketika mencapai usia sembilan belas tahun, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adanya pengecualin-pengecualian lain berkenaan dengan dewasa, berkenaan dengan dispensasi nikah, tentunya dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012, tidak berlaku atas dispensasi nikah ketika dihadapkan dengan kasus-kasus pidana.

Walaupun, pengecualian-pengecualian dipensasi nikah melahirkan pendewasaan secara otomatis bagi yang belum memenuhi syarat-syarat dewasa yang telah ditetapkan perundang-undangan di Indonesia, kecuali dalam kasus pidana. Dampak dispensasi nikah, merubah hukum ketenagakerjaan, bagi yang sudah menikah maka posisinya akan dijadikan sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti yang telah mencapai usia dewasa sebagaimana aturan hukum ketenagakerjaaan. Bidang hukum administrasi dengan adanya dispensasi nikah mengakibatkan seseorang dapat mengajukan kewarganegaraan karena dianggap dengan pernihakan telah mendewasakan seseorang. Bagitu juga, UU No. 7 Tahun 2017, adanya dispensasi pernihakan membuka ruang seseorang untuk menjadi dewasa di luar batasan usia yang telah diatur dalam aturan hukum berkenaan dengan pemilihan.

Kontradiksi dalam UU No. 7 Tahun 2017, terjadi padaa saat seseorang telah mencapai usia tujuh belas tahun dengan status sebagai pelajar, tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang. Fenomena tersebut misalnya dapat dilihat dari adanya larangan demonstrasi untuk para pelajar, walaupun secara pendewasaam telah dilakukan oleh hukum. Bahkan, *judicial review* yang berkenaan dengan usia pemilih di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (Lukmansyah, 2020), (Putusan MK No. 75/PUU-XVII/2019, 2019). Batas usia minimal yang pada dasarnya berkedudukan sebagai tesis namun ketika terjadi praktik-praktik yang tidak berimbang makan melahirkan antitesis yang berupa larangan demonstrasi, terkesan dipolitisi dengan tesis-tesis yang terdapat dalam aturan hukum di luar aturan pemilu.

**Tabel 2**

**Pendewasaan Lahir Batin atau Pendewasaan Penuh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Perundang-undangan  | Bunyi | Usia |
| 1 | Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) | Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21, tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan | 21 (dua puluh satu tahun pendewasaan penuh) |
| 2 | KUH Perdata Pasal 330  | Belum dewasa mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu kawin | Dewasa harus berusia 21 atau sudah dan pernah kawin |
| 3 | KUH Pidana Pasal 45 | Dalam hal penuntutan terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun | Dewasa setelah mencapai umur 16 tahun. |

Tabel 2 sengaja peneliti berikan nama, pendewasaan lahir batin atau pendewasaan penuh, hal ini mengandung pengertian meujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa batas dewasa penuh ketika seseorang telah mencapai usia dua puluh satu tahun. Pada saat usia tersebut baik yang sudah menikah, pernah menikah, bahkan akan menikah tidak menemukan hambatan-hambatan, inilah yang dikatakan sebagai dewasa penuh. Tapi, yang perlu dicatat juga adanya pengecualian yang berkenaan dengan keadaan psikologis atau mental seseorang. Namun, sangat berbeda pada saat melihat KUH Pidana penuntutan hanya dapat dilakukan pada saat usianya mencapai enam belas tahun. Keadaan ini telah dikesampingkan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012.

Kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam aturan-aturan hukum batas menikah, batas anak, dan hak politik memberikan gambaran akan keberadaan hukum Indonesia yang belum menemukan keidealannya. Konsep Hegel tentang tesis, antitesis dan sintesis yang melahirkan tesis baru, tesis yang merupakan ruh atau spirit yang kemudian mengeksternaslisasikan dirinya pada kenyataan sebagai bentuk antitesis, kemudian kenyataan diangkat kembali untuk jadi sintesis yang akan melahirkan tesis baru. Pada saat bicara usia dalam aturan hukum di Indonesia, biasanya kajian-kajian menetapkan produk hukum sebagai tesisnya, kemudian di aplikasikan dalam kenyataan sebagai antitesnya, selanjutnya melahirkan tesis baru. Hal berbeda pada kajian didapatkan pada dasarnya produk hukum justru berkedudukan sebagai antitesis sedangkan tesisnya adalah usia minimal, kemudian sintesinya harus dilakukan melalui dialektika hukum itu sendiri sebagai gambaran harminisasi hak dan kewajiban.

***Dialektika Hukum Menuju Harmonisasi Hak dan Kewajiban***

Pada bagian di atas telah dikemukan, pada dasarnya apa yang dikatakan tesis bukan terletak pada produk hukum berkenaan dengan usia minimal, melainkan tesisnya sendiri adalah usia minimal. Justru antitesinya sendiri yakni produk hukum yang berkenaan dengan batas-batas usia minimal, terkesan adanya kontradiksi. Tesis (Usia minimal) dan antitesinya (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Anak; UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dialektika antara usia minimal dan perundang-undangan yang bersinggungan langsung dengan batas minimal, dapat diciptakan harmonisasi antara hak dan kewajiban seseorang. Dialektika dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan, antara usia minimal dengan peraturan yang berbeda-beda dalam peraturan hukum positif. Sejarah penentuan produk hukum yang kemudian menjadi hukum positif sebagaimana batasan usia menikah, anak, dan aturan politik tentunya melalui proses dialektika yang kemudian menghadilkan aturan yang dimaksudkan sebagai tesisnya. Namun kenyataan berkata lain pada saat tesis-tesis dalam bentuk produk hukum dihadapkan pada usia minimal ternyata justru menjadi antitesis. Apa yang diharapkan oleh pembentuk produk hukum tentunya harapannya adalah menjadi tesis atas fenomena-fenomena yang ada, harapan untuk menjadikan produk hukum sebagai tesis terkendala dengan adanya dispensasi pernikahan.

Dispensasi pernikahan mengubah tesis-tesis yang kemudian menjadi antitesis, adanya dispensasi usia pernikahan disadari atau tidak disadari oleh pembentuk produk hukum telah menggiring produknya ke arah antitesis bukan lagi pada bentuk tesis. Keadaan ini sekaligus mengingkari dua sifat hukum yakni memaksa dan mengikat. Hilangnya sifat pertama berkenaan dengan memaksa, terlihat dalam hal pendewasaan yang telah dilakukan oleh produk hukum pada batas usia yang ditentukannya masih bisa di tawar oleh mahluk dispensasi. Kemudian hilangnya sifat kedua berkenaan dengan daya ikat, maksudnya apa yang telah didewasakan oleh produk hukum tidak lagi memiliki daya ikat atas lahirnya dispensasi nikah. Hampir semua produk hukum yang mencantumkan usia minimal kehilangan daya paksanya dan daya ikatnya pada saat dihadapkan dengan dispensasi.

Selain itu juga peran pendapat ahli hukum Islam memiliki peran yang sangat besar dalam melahirkan dispensasi di Indonesia. Artinya masyarakat menggunakan patokan-patokan pendapat ahli hukum Islam untuk melakukan pernikahan yang kemudian negara mau tidak mau harus mencantumkan dispensasi dalam setiap aturannya. Walaupun perlu juga di ingat bahwa pendapat ahli hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia kurang mendapatkan tepat termasuk pendapat Majelis Ulama Indonesia, namun pengaruhnya tanpa disadari sangat luar biasa (Sarip, Diana Fitriana, 2019). Harminisasi pun harus menjadi pusat perhatian yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas-batas usia.

Di sisi lain kontradiksi lahir pada saat negara di hadapkan pada kata pelajar yang telah didewasakan dalam peraturan pemilu atau politik, adanya larangan untuk terlibat demontrasi pelajar dengan alasan masih anak-anak sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengkebiran oleh produk hukum yang tidak menepati janjinya (Sarip, 2019b). Perlu untuk diketahui bisa saja bahwa pelajar yang ikut demontrasi telah mencapai usia tujuh belas tahun, artinya sudah didewasakan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Apabila negara dalam hal ini bersikeras melarang pelajar untuk demontrasi sementara usianya telah didewasakan, secara otomatis negara sendiri telah melakukan delik tata negara disadari atau tidak disadari (Sarip, 2019a). Pada saat yang bersamaan dalam kasus pidana ternyata dispensasi tidak berlaku, hal ini terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012, tidak mengenal sudah pernah menikah atau pernah menikah. Secara otomatis keadaan demikian dalam peradilan anak tidak memandang atau mengesampingkan dispensasi yang berlaku bagi produk hukum di luar pidana.

Keadaan produk hukum yang idealnya sebagai tesis, justru berada dalam posisi antitesi secara otomatis diperlukan dialektika hukum untuk menciptakan harmonisasi. Harmonisasi sendiri sangat diperlukan agar diantara aturan hukun tidak mengalami tumpang tindih, sekaligus diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak manusia dan kewajiban manusia. Melalui harmonisasi dengan cara melihat dialektika hukum, yang telah dilakukan kemudian akan melahirkan sintesis sebagai pertanyaan atas pertentangan antara tesis dan antitesis dalam perundang-undangan di Indonesia. Suatu keniscayaan hukum apabila adanya kontradiksi-kontradiksi justru lahir dari produk hukum itu sendiri.

Conclusion

Dialektika hukum berkenaan dengan usia minimal menikah dan aturan politik untuk memilih di Indonesia, pada dasarnya merupakan suatu cara untuk melakukan atau mempertemukan yang lahir antara tesis dan antitesi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*; Banyaknya peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal dengan produk hukum dalam menentukan usia minimal menikah, anak, dan hak dalam bidang politik terjadi ketidakonsistenan. Pertentangan tersebut dilahirkan dari batasan-batasan yang tidak sama dalam produk hukum itu sendiri, misalnya dalam aturan kewarganegaraan, aturan ketenagakerjaan, aturan Pidana, dan aturan pemilih dalam pemilihan umum. *Kedua*; Melalui dialektika hukum ditemukan bahwa terjadi kontradiksi antara peraturan hukum positif di sebabkan adanya dispensasi pernikahan, dan tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Tapi di luar hukum pidana dispensasi diterapakan, kemudian dialektika hukum juga dapat diakatakan dengan adanya pertentangan menempatkan produk hukum sebagai antitesis bukan lagi sebagai tesis sebagaimana harapan pembentuk hukum.

References

Abu Muslim. (2016). Etika dan Moralitas Ala George Wilhelm Friedrich Hegel (Kaitannya dengan Filsafat Moral Versi Islam). *Jurnal Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, *4*(3), 239–251.

Adam, M. P. (2019). Hobbes’s Law of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes. *Philosopher’ Imprint Journal*, *19*(5), 1.

Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Persefektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Perkawinan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *5*(1), 93–111.

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. PT. Toko Gunung Agung.

Andriyanto, L. R. (2020, Agustus 15). Filsafat Sejarah Hegel: Realitas di Bawah Bayang-Bayang Roh Absolut. *LSF Cogito: Lingkar Studi Filsafat*, 1. https://doi.org/http://lsfcogito.org/filsafat-sejarah-hegel-realitas-di-bawah-bayang-bayang-roh-absolut/

Arista, C. (2020). Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama. *Jurist-Diction*, *3*(3), 861. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18627

Asri Lestari Rahmat, Nuraini Aprilianda, F. S. (2014). Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, *April*(2014), 1. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/476

Atabik, A. (2015). Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyyin. *Yudistisia*, *6*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2

Atmadja, A. P. S. (1978). Sifat Hukum dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *8*(3), 236–244. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol8.no3.770

Fentiningrum, H. (2017). Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari’ah. *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, *4*(1), 84–95. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.701

Gilissen, J., & Gorle, F. (2005). *Historische Inleiding tot het Rech terj. Sejarah Hukum-Suatu Pengantar* (A. Gunarsa (ed.); 1 ed.). PT. Refika Aditama.

Ibrahim, J. (2008). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif* (S. Wahyudi (ed.); Revisi). Bayumedia Publishing.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XVII/2019, Pub. L. No. 77, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2019). https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (2014) (testimony of Negara Kesatuan Republik Indonesia). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 7 Indonesia 2017 (2017).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan*, SK No 006256 A (2019) (testimony of Negara Kesatuan Republik Indonesia). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pub. L. No. 11 (2012).

Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur. *Al-Ahwal*, *12*(1), 1–14.

Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review*, *2*(2), 136–143. http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179

Kebudayaan, D. P. dan. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. https://kbbi.web.id/badan

Khair, M. H. M., & Hashim, H. N. M. (2020). Justifications of Intellectual Property Rights: A Discussion on Locke and Hegel’s Theories. *Jurnal Hukum Novelty*, *11*(2), 114. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16595

Khusnus Sa’adah, Syafrudin, A. O. B. (2019). Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, *4*(1), 45–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v4i1

Kozhokar, N. L. & I. (2019). Legal Status of a Child in Family Legislation of the Russian Federation and CIS: Comparative Legal Analysis. *Russian Law Journal*, *7*(3), 82–106. https://doi.org/https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-3-82-106.

Lukmansyah, O. (20201, Januari 30). Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem: “Manajemen pilkada makin diperumit.” *BBC.News*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51297595

Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *19*(4), 506–523. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/UU-XV/2017, 22 Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1 (2017). https://doi.org/DOI:

Maula, B. S. (2019). Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan. *Studi Islam, Gender dan Anak*, *14*(1), 14–38. https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp14-38

McCarney, J. (2000). Routledge Philosophy Guidebook to Hegel on History. In *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*. Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group.

Miftahul Jannah, Fakhri Yacob, J. (2017). Rentang Kehidupan Manusia (life Span Development) Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *3*(1), 97–114.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia* (1 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

Mukhlis, M. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *11*(1), 59–78. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823

Mustika. (2016). Diskriminasi Terhadap Beberapa Perempuan dalam Persefektif Feminisme Multikultural: Kajian Terhadap Novel Scappa Per Amore Karya Dini Firtia. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, *4*(1), 33–41. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/poetika.v4i1.13313

Nur Rahman, S. (2020). Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes. *Varia Justicia*, *16*(1), 16–30. https://doi.org/: https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3057

Nurcholis, M. (2019). Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, *3*(1), 1–18. https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328

Nurhidayah. (2019). Efektivitas pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di makassar. *El-Iqtishady*, *1*(1), 43–53.

Nurkholis. (2017). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *8*(1), 75–90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223

Nurohman. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)*.

Nuroniyah, W. (2016). *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi terhadap Kontruksi Ushul Fikih dalam KHI): Vol. Disertasi*.

Nursaiful, A. (2014, Agustus 8). Perbedaan Sistem Pemilu di Berbagai Negara. *Mensobsession.com*, 1. https://mensobsession.com/article/detail/504/perbedaan-sistem-pemilu-di-berbagai-negara akases 7 Oktober 2020

Parchomiuk, J. (2017). The Proctection of Legitimate Expectation in Administrative Law: A Horizontal Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, *10*(2), 3.

Prianter Jaya Hairi. (2016). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia. *Negara Hukum*, *7*(1), 89–110.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2010). *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Ufran (ed.); 1 ed.). Genta Publishing.

Rusdi. (2013). Filsafat Idealisme (Implikasinya dalam Pendidikan). *Jurnal Dinamika Ilmu*, *13*(2), 291–306. https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70

Sahetapy, E. L. (2020). Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(3), 324–332. https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.324-332

Sahuri Lasmadi, Kartika Sari Wahyuningrum, H. S. D. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorntalo Law Review*, *3*(1), 1–16.

Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, *7*(1), 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19

Sarip, Aip Syarifudin, A. M. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, *5*(1), 11–20. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732.g3120

Sarip, Diana Fitriana, E. K. D. (2019). Mendudukan Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan. *Journal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 289–298. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf

Sarip. (2019a). Memaknai Delik dan Delik Tata Negara. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, *4*(2), 189–210. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128

Sarip, S. (2018). The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java). *Fiat Justisia*, *11*(3), 246–265. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1080

Sarip, S. (2019b). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(1), 60. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910

Septiana, S. W. (2020). Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Nomor 2020).

Shenfeldt, S. S. & A. (2019). Evolution of the Concept of Political Corruption in Western and Russian Political Science and Law. *Russian Law Journal*, *7*(2), 53–80. https://doi.org/https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-53-80

Siti Qomariatul Waqiah. (2019). Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *An-Nawazil*, *1*(2), 65–79. https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3691

Sitorus, F. K. (2017). *Dualitas Idealisme dan Materialisme* (No. 1–10; Paper ECP “Philosophy of Mind”).

Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia*, *8*(1), 15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Srinivasan, A. (2016). Philosophy and Ideology. *An International Journal for Theory, History and Foundations of Science,* *31*(3). https://doi.org/10.1387/theoria.16446.

Strong, C. F. (2015). *Modern Political Constitutional: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (D. S. Widowatie (ed.); 10 ed.). Nusamedia.

Sudarwin, S. (2020). The Diversion for Children Who are Doing Crime of Theft. *Jurnal Hukum Novelty*, *11*(2), 152. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15108

Sumantri, M., Djamaludin, A., Patoni, A., Koerdie, R. H. M., Koesman, M. O., & Adisastra, E. S. (1985). *Kamus Sunda Indonesia* (M. Sumantri & A. Patoni (ed.)). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sunarto, -. (2015). Seni Yang Absolut Menurut G.W.F. Hegel (1770-1831). *Imaji*, *13*(1), 80–93. https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4050

suyahmo. (2007). Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Humaniora*, *19*(2), 143–150. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.898

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Undang-Undang*, *1*, 1–34. http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU\_13\_2003.pdf

Wafa, M. A. (2017). Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, *17*(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232

Wahyudi Setiawan, Khoirul Asfiyak, N. H. (2010). Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan Ruu No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, *2*(3), 1–7. https://doi.org/http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7378/6009

Wood, A. (2016). Propaganda and Democracy. *Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, *31*(3). https://doi.org/10.1387/theoria.16384.

Yunanto. (2018). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, *3*(1), 261–271.

Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL : Journal of Islamic Law*, *1*(2), 200–217. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59

Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *12*(2), 211–222. https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.136